

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fikih.<sup>1</sup>

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan di manapun.<sup>2</sup> Salah satunya aturan-aturan dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan bermu'amalah. Aturan mu'amalah ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi

---

<sup>1</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 6.

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

kebutuhannya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis.<sup>3</sup>

Dalam bermu'amalah Islam telah memberikan dasar-dasar yang diambil dari al-Qur'an sebagai landsasan hukum dalam Surat An-Nisaa' (4): 29, yaitu sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual-beli. Jual-beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual-beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

<sup>4</sup> QS. *an-Nisaa'* (4) : 29.

<sup>5</sup> QS. *al-Baqarah* (2) : 275.

Proses transaksi jual-beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, bentuk jual-beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>

Pasar merupakan salah satu tempat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan manusia. Fungsi pasar untuk masyarakat terutama masyarakat tradisional sangat penting karena pasar merupakan tempat atau lokasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada dua jenis pasar yang ada di Indonesia, yaitu pasar tradisional dan pasar modern (swalayan). Di pasar modern tidak menggunakan sistem transaksi secara langsung, pembeli akan melihat label harga yang sudah ditentukan atau ditempel sebelumnya dan tidak bisa ditawar, kemudian pembeli akan membayarnya di kasir. Berbeda dengan pasar tradisional, penjual dan pembeli akan melakukan transaksi secara langsung. Di pasar tradisional, masyarakat dapat melakukan tawar-menawar harga, memesan produk yang dibutuhkan kepada penjual, atau bahkan menunda pembayaran untuk barang yang telah dibeli (jual beli tidak secara tunai) dengan syarat penjual dan pembeli saling mempercayai. Kegiatan jual beli secara tidak tunai ini terjadi pada Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 150.

Di Kota Kediri terdapat lima pasar tradisional, yaitu Pasar Setono Betek, Pasar Bandar Lor, Pasar Grosir Ngronggo, Pasar Ngaglik, dan Pasar Pahing. Kelima pasar tradisional tersebut memiliki perbedaan dalam barang yang dijual. Pertama, Pasar Setono Betek merupakan salah satu pasar tradisional yang beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dengan mayoritas diisi oleh penjual daging dan ikan. Kedua, Pasar Bandar Lor juga beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, mayoritas penjual menjual barang konveksi yang dijual dengan harga terjangkau. Ketiga, Pasar Grosir Ngronggo merupakan pasar tradisional yang mayoritas penjualnya menjual sayuran dan buah-buahan yang dijual dengan harga terjangkau. Keempat, Pasar Ngaglik merupakan pasar tradisional yang bertempat di dekat Pabrik Gudang Garam dengan mayoritas penjual makanan. Dan yang terakhir, Pasar Pahing merupakan salah satu pasar tradisional yang diisi dengan berbagai macam penjual kebutuhan sekunder maupun primer, contohnya penjual baju, mebel, bahan makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

Pasar Pahing merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Kediri yang beroperasi sampai dengan pukul 14.00 WIB. Di Pasar Pahing banyak penjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mudah ditemukan, salah satunya penjual kue basah. Kue basah atau masyarakat sering menyebutnya *jajan pasar* ini dengan mudah bisa didapatkan di Pasar Pahing. Kue basah banyak dicari masyarakat pada saat-saat tertentu entah untuk kegiatan pengajian rutin yang menjadi adat di beberapa desa, bisa juga untuk sajian saat rapat/pertemuan. Setiap harinya ada beberapa masyarakat yang rutin membeli kue basah entah untuk dikonsumsi sendiri, atau bahkan untuk dijual kembali. Di Pasar Pahing terdapat lima penjual kue basah yaitu Sri Dariono, Mbak Siroh, Toko Kue Bu Solik, Toko Kue Bu Rohma dan Toko Kue Rati di mana

dalam melakukan transaksi jual beli melakukan akad jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai.

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ada yang melakukan pembayaran dengan tunai maupun tidak tunai (ditangguhkan pembayarannya). Yang dimaksud jual beli tunai yaitu di mana pembeli membeli barang dan langsung membayar harga barang tersebut pada saat penyerahan barang. Berbeda dengan jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, di mana pembeli membeli barang pada penjual, namun pembayaran dilakukan keesokan harinya atau beberapa hari sesuai dengan kesepakatan. Jual beli semacam ini, oleh penjual kue basah di Pasar Pahing dikenal dengan jual beli secara hutang.

Dalam Islam, bentuk transaksi tidak tunai semacam ini harus dilakukan secara tertulis disertai dengan dua saksi untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi dan bukti catatan mungkin salah satu pihak akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup>

Dalam melakukan transaksi tidak secara tunai sebaiknya disertakan dua saksi dan pencatatan yang berisi tentang berapa banyak barang yang dibeli dan jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli. Pencatatan transaksi tidak secara tunai telah ditegaskan dalam Surat *al-Baqarah* (2) ayat 282, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا<sup>9</sup> .....

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143.

<sup>9</sup> QS. *al-Baqarah* (2): 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”

Allah juga tidak melarang saat melakukan transaksi tidak tunai si penjual hanya memberikan jaminan kepercayaan, dengan ini si penjual memberikan amanat kepada si pembeli agar memenuhi kewajibannya. Penjual telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari si pembeli.

Jika dalam melakukan transaksi tidak tunai penjual dan pembeli tidak menemukan penulis dan dua orang saksi, maka diperbolehkan untuk si penjual meminta jaminan agar si pembeli memenuhi kewajibannya. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh untuk tidak menggunakan saksi, tulisan, maupun jaminan. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Surat *al-Baqarah* (2) ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>10</sup>

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangny) dan hendaklah dia bertakwa kepada

<sup>10</sup> QS. *al-Baqarah* (2): 283.

Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam melakukan jual beli tidak secara tunai tidak dapat dihindari jika erdapat terjadi perselisihan. Seperti yang terjadi pada beberapa penjual kue basah di Pasar Pahing, salah satunya pada penjual kue basah Sri Dariono di mana dalam melakukan jual beli tidak secara tunai tidak terdapat saksi, tulisan, maupun jaminan dan hanya byangerdasarkan kepercayaan.<sup>11</sup> Transaksi semacam ini membuat salah satu pihak mengingkari dan tidak menjalankan amanatnya yang menyebabkan pihak lainnya dirugikan. Meskipun telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian, beberapa penjual kue basah masih tetap melaksanakan akad jual beli hanya dengan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya saksi, tulisan, dan jaminan seakan-akan telah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kue basah yang dilakukan oleh toko kue di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI”** (Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto Kecamatan Pesantren, Kota Kediri).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai yang dilakukan penjual kue basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri?

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Penjual Kue Basah Sri Daryono di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Ds. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri pada 18 September 2019.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai yang dilakukan penjual kue basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis dalam memilih judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai yang dilakukan penjual kue basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai yang dilakukan penjual kue basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca khususnya di bidang Fiqh Muamalah. Selain itu diharapkan juga menambah wawasan pembaca dalam mengetahui informasi tentang perselisihan yang terjadi karena tidak adanya pencatatan dalam kegiatan jual beli tidak secara tunai.

### **E. Telaah Pustaka**

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) oleh Wawan Munandar (2016) mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini terfokus pada praktek jual beli pupuk secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali

melakukan jual beli pupuk dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Siandong dikenal dengan jual beli secara hutang. Dalam jual beli pupuk di Desa Siandong, pembeli sepakat untuk membeli pupuk secara hutang dengan tambahan harga Rp 10ribu, lebih mahal dari pada membeli secara tunai. Penulis ingin meneliti apakah kelebihan harga dalam jual beli pupuk tersebut termasuk dalam riba, dikarenakan kedua belah pihak menggunakan akad hutang. Jual beli semacam ini mempermudah masyarakat Desa Siandong dari segi perekonomian. Bagi masyarakat, jual beli semacam ini telah menjadi adat kebiasaan dan menciptakan kemaslahatan bersama, di mana penambahan harga tersebut didapatkan penjual sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara tunai.

2. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor dengan Cara Ditangguhkan* (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu) oleh Dwi Retno Sari (2018) mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian ini terfokus pada jual beli sepeda motor di Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu yang pembayarannya dengan cara ditangguhkan. Dalam praktek jual beli sepeda motor ini pihak penjual dan pembeli menggunakan sistem pembayaran dengan cara ditangguhkan, dan kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan waktu pelunasan. Namun, pihak pembeli tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut dapat membuatnya rugi karena penjual berniat untuk

membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih murah dari pelunasan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maka hal ini dapat menjadi beban pada pihak pembeli. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.

3. *Jual Beli Mebel Jepara dengan Sistem Pesanan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ditinjau dari Hukum Islam* oleh Ni'matul Fauziyah (2019) mahasiswi IAIN Salatiga.

Penelitian ini terfokus pada proses akad jual beli mebel Jepara di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang menggunakan akad salam (pesanan). Dalam proses jual beli mebel Jepara yaitu dengan menawarkan barangnya (produknya dengan contoh barang yang akan dijual dengan cara online melalui gambar atau foto. Lalu pembeli memesan dengan cara online pula seperti gambar dan ukuran yang dipesan, disertai bukti transfer DP sebesar 35%-50%. Saat barang sudah jadi, gambar dikirimkan kepada pembeli sebagai tanda untuk segera melunasi sisa pembayaran agar barang juga bisa segera dikirim ke tempat pembeli. Namun untuk pemesanan langsung di tempat, mebel Jepara menggunakan nota atau bon yang menyatakan pembayaran uang muka (DP) atau langsung membayar lunas. Akad jual beli mebel Jepara telah mengambil daripada konsep jual beli yang disyariatkan dalam Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Namun ada juga perbedaan yang terlihat dari penelitian sebelumnya dengan yang penulis buat, yaitu penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik jual beli kue basah yang menggunakan sistem pembayaran tidak secara tunai yang hanya menggunakan jaminan

kepercayaan sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Meskipun telah terjadi beberapa peristiwa pihak pembeli tidak membayar dan memenuhi amanatnya, jaminan kepercayaan masih tetap digunakan sampai sekarang seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Pada ketiga penelitian sebelumnya meskipun permasalahan yang diangkat berbeda, namun ketiga penelitian tersebut sama-sama fokus pada proses jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis adalah transaksi jual beli tidak secara tunai yang terfokus pada tidak adanya saksi, tulisan, dan barang jaminan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.